



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2015/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Satria Saleh bin H. Saleh**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di Pallameang, Lingkungan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat I / Pemanding I;**

2. **Syamsurya Saleh binti H. Saleh**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan

urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani No. 90 Pinrang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat II / Pemanding II;**

3. **Akbar Saleh bin H. Saleh**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani No. 90 Pinrang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat III/ Pemanding III ;**

4. **Sarinah Saleh binti H. Saleh**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Malimpung, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua,

Hal 1 dari 10 hal Put. No.109/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat IV/ Pembanding IV** ;

5. **Hj. Saodah binti Ali**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Achmad Yani No. 90 Pinrang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Penggugat V/ Pembanding V**;

6. **Hj. Sugianti (Hj. Endeng) binti H. Saddong**, umur 52 tahun, agama Islam,

pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat VI/Pembanding VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdullah, S.H, Darmin, S.H, A. Samad, D. Machmud, S.H, Pengacara /Penasehat Hukum, beralamat di Kompleks Perumnas Corawali Blok C. No. 90 Pinrang, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 24/PA Prg/2013 tanggal 15 April 2013, sebagai **Para Penggugat / Para Pembanding** ;

m e l a w a n

1. **Hj. Sumarni Saleh binti H. Saleh**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

Swasta, alamat Jl. Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.M. Jamil Misbach, S.H, M.H dan Hendra Firmansyah, S.H.,M.H Advokat/Asisten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H.M. Jamil Misbach, S.H, M.H dan Associates, beralamat, di jalan Mappaoddang Komp. Ruko Griya Permata Mappaoddang Blok E No.1, RT 003, RW 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 01 PA/Prg/2014 tanggal 2 Januari 2014 sebagai **Tergugat I/ Terbanding I**

2. **Hj. Krisnawati binti Muis**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

alamat Jl. Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat II/ Terbanding II ;**

3. **Irwan**, agama Islam, pekerjaan Pegawai Bank BRI, alamat Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah Soreang Blok A/2 (disebelah barat Masjid Ash-shalihin) Soreang, Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare- Pare, sebagai **Tergugat III/Terbanding III ;**

4. **Asranita**, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Kompleks Perumahan Berlian Pattukku Indah Soreang, Blok A/2 Kelurahan Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare- Pare, sebagai **Tergugat IV/Terbanding IV;**

5. **Henry Witono**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat berkantor PT. Mahameru Mitra Mandiri, Jalan Sultan Daeng Rajab No. 26-28 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Abd. Rahman Dalle, S.H dan Muhammad Yunus, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Komp.

Hal 3 dari 10 hal Put. No.109/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minasa Upa, Blok G1 No. 18 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 36/PA/Prg/2013 tanggal 30 Mei 2013 sebagai **Tergugat V/Terbanding V**;

6. **H. Salahuddin, S.H bin Tahang**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Pallameang (sebelah Selatan Pasar Langnga), Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat VI/Terbanding VI**;

7. **Syahwardi bin H. Syamsir**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat dahulu bertempat tinggal di Jl. Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat VII/Terbanding VII**;

8. **Edo Gandha Subrata bin H. Syamsir**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Jl. Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat VIII/Terbanding VIII**;

9. **Ambeng alias Ambengnge**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kampung Pallameang, Kelurahan Pallameang, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Tergugat IX/Terbanding IX** ;

10. **Saharuddin Saleh bin H. Saleh**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat dahulu bertempat tinggal di Pallameang Lingkungan Pallameang, Kelurahan Pallameang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I** dari :

1. Irwan (Tergugat III);
2. Asranita (Tergugat IV);
3. H. Salahuddin, S.H bin Tahang (Tergugat VI);
4. Ambeng alias Ambengnge (Tergugat IX) dan;
5. Saharuddin Saleh bin H. Saleh (Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I) diwakili oleh kuasanya H.M. Jamil Misbach, S.H, M.H dan Hendra Firmansyah, S.H.,M.H Advokat/Asisten Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H.M. Jamil Misbach, S.H, M.H dan Associates, beralamat di jalan Mappaoddang Komp. Ruko Griya Permata Mappaoddang Blok E No.1, RT 003, RW 006, Kelurahan Jongaya, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 08/PA/Prg/2014 tangagl 23 Januari 2014;

11. Siti Fatimah binti H. Syamsir, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal Jl. Soraja Langnga, Kelurahan Lannga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II;**

12. Siti Khadijah binti H.Syamsir, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal Jl. Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III ;**

Hal 5 dari 10 hal Put. No.109/Pdt.G/2015/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **Siti Sakinah binti H. Syamsir**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, bertempat tinggal Jl. Soraja Langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Tebanding IV** ;

14. **I Sunggu binti Muh. Ali**, agama Islam, alamat di langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V**;

15. **Pr. Umming**, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di langnga, Kelurahan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI**;

16. **Hj. Dariah binti Salehe**, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun/ Kampung Katteong, Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VII/ turut Terbanding VII**;

17. **Hj. Nur Laelah alias Hj. Lela**, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Suppa, Desa Sabbang Paru, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas didalam wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 236/Pdt.G/2013/PA.Prg, tanggal 7 Mei 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.

2. Menetapkan :

1. Hj. Sumarni binti H. Saleh (anak)
2. Drs. H. Syamsir bin H. Saleh (anak)
3. Sarinah Saleh binti H. Saleh (anak)
4. Saharuddin bin H. Saleh (anak)
5. Satri Saleh bin H. Saleh (anak)
6. Syamsurya Saleh bin H. Saleh (anak)
7. Akbar Saleh bin H. Saleh (anak) adalah ahli waris dari almarhum H. Saleh Dullah.

1. Menetapkan :

1. Syahwardi bin H. Syamsir (anak)
2. Edo Gandha bin H. Syamsir (anak)

Hal 7 dari 10 hal Put. No.109/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Siti Fatimah binti Syamsir (anak)
 4. Siti Khadijah binti H. Syamsir (anak)
 5. Siti Syakinah binti H. Syamsir (anak) adalah ahli waris pengganti dari almarhum Drs. H. Syamsir bin H. Saleh.
1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
 2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.726.000.00 (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 236/Pdt.G/2013/PA Prg tanggal 24 Juni 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 15 Juli 2015.

Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 13 Oktober 2015.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) tanggal 15 Juli 2015 kepada kuasa Pembanding dan tanggal 27 Juli 2015 untuk kuasa Terbanding namun Kuasa para Pemohon banding dan para Termohon banding dan para turut Tergugat banding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 13 Oktober 2015.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, telah diajukan dalam tengang waktu dan dengan cara-cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat di dalam jawabannya selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan eksepsi yang oleh Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat mengenai gugatan yang ditujukan kepadanya pada dasarnya adalah salah alamat (*error in person*) karena melibatkan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat IX yang tidak mempunyai hubungan waris dengan para Penggugat;

Menimbang, bahwa selain itu dalam eksepsinya Tergugat juga menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat yuridis (*obcuur libel*) karena mencampur adukkan, antara harta bersamanya para istri almarhum H. Saleh Dullah dengan harta warisannya dan lagi pula para Penggugat tidak membuat silsilah keturunan almarhum H. Saleh Dullah dengan para istrinya;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya secara tepat dan benar oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi para Tergugat haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berkas perkara banding beserta putusan dengan segala uraian pertimbangan hukumnya maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pinrang dengan segala uraian pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat

Hal 9 dari 10 hal Put. No.109/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut didasarkan atas fakta, baik berupa pengakuan maupun dari keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta tersebut telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, dengan menerapkan azas hukum acara yang berlaku, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tersebut dipandang telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 236/Pdt.G/2013/PA Prg., tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan tanggal 18 Syakban 1436 Hijriyah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 (1) *R.Bg.* maka biaya perkara di Tingkat Pertama dan di Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 236/Pdt.G/ 2013/ PA Prg., tanggal 7 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan 18 Syakban 1436 Hijriyah;
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 5.726.000.00 (lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. Sukiman BP., S.H., M.H. dan Drs. H. Abdul Hakim, M.HI., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2015/PTA Mks tanggal 29 Oktober 2015 dengan dibantu oleh Hj. St. Hajar, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Drs. H. Sudirman

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. St. Hajar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi = Rp 5.000.00

Meterai = Rp 6.000.00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara = Rp 139.000.00

J u m l a h = Rp150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 11 dari 10 hal Put. No.109/Pdt.G/2015/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)